

SALINAN



KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 904 / 5659 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Bab I huruf c angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

Nama : Drs. EDY KUSMARTONO, M.Si

NIP : 19680616 199009 1 001

Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun dan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf d, berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA - SKPD/DPA – SKPD;
 - c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknik pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
 - f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, terdapat kewenangan lain meliputi :
- a. mengelola investasi;
 - b. menetapkan anggaran;
 - c. melakukan pembayaran melalui penertiban SP2D;
 - d. membuka rekening kas umum daerah;
 - e. membuka rekening penerimaan;
 - f. membuka rekening pengeluaran; dan
 - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Spesimen tanda tangan dan paraf Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lajur 4 dan lajur 5 Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 29 Desember 2025
BUPATI BREBES,

Ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

PURWANINGSIH SETYANI, SH, MH.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712142010012020

SALINAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Brebes;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Brebes;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Brebes;
5. Pimpinan Perseroaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Brebes;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 920 / 5659 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026

DAFTAR NAMA SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF DARI PEJABAT SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	PANGKAT DAN JABATAN	SPESIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1.	Drs. EDY KUSMARTONO, M.Si NIP. 19680616 199009 1 001	PEMBINA UTAMA MUDA – IV/c KEPALA BPKAD KABUPATEN BREBES		

BUPATI BREBES,

Ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

